



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No.55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kode Pos : 21255
Telp/Fax. (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ email : dpmptsp.batubarakab@gmail.com

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2/0015/IPAUD/DPM-PTSP/V/2025

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 400.3.2/049-LS tanggal 20 Mei 2025 perihal Rekomendasi Izin Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK BAITUL HIKMAH

Alamat : Dusun III Ladang Baru, Kel./Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara

Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)

Nama Penyelenggara : FIKRIYAH HABIBI HARAHAHAP, S.I.Kom.,S.Pd.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Masa berlaku izin 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
4. Surat izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Lembaga atau badan swasta lainnya;
5. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

RETRIBUSI, -



Lima Puluh, 23 Mei 2025

a.n. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Dr. MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
NIP. 19870526 200602 2 002
26/05/2025 08:59:28



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004824.AH.01.04.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BAITUL HIKMAH TITI PAYUNG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI ZAITUN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 16 Tanggal 30 Maret 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAITUL HIKMAH TITI PAYUNG tanggal 01 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015040112100017 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAITUL HIKMAH TITI PAYUNG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BAITUL HIKMAH TITI PAYUNG
berkedudukan di KABUPATEN BATU BARA sesuai Akta Nomor 16 Tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris SRI ZAITUN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BATU BARA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004824.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 01 April 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

SRI ZAITUN, S.H., M.Kn
Notaris Kabupaten Batubara